

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan sangat dinamis untuk mengatur aspek kehidupan manusia baik akhlak, akidah maupun muamalah. Ini mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk perekonomian, sosial kemasyarakatan serta lainnya. Khususnya kehidupan masyarakat di pedesaan yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, kebutuhan akan modal sering kali menjadi persoalan utama. Dalam ajaran Islam di perintahkan secara jelas kepada manusia harus memegang nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan suatu kesepakatan. Adanya interaksi hubungan satu dengan yang lainnya akan membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan hidup bermasyarakat.

Ajaran yang telah diperintahkan oleh Islam adalah bermuamalah agar dapat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam anjuran kepada umatnya harus hidup saling tolong menolong sesama manusia, seperti halnya yang mampu menolong yang kurang mampu. Banyak cara dan bentuk manusia untuk saling tolong menolong salah satunya adalah utang piutang, Islam telah mengatur sedemikian rupa, seperti memberikan perlindungan secara adil atas seseorang yang berhutang dan yang memberi hutang, yaitu dengan adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. Pada dasarnya *rahn* adalah termasuk kedalam akad tabarru' yaitu akad yang bertujuan tolong menolong tanpa meminta imbalan, sebagaimana firman Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹

Gadai adalah pinjam meminjam berupa uang dengan menyerahkan barang dengan batas waktu tertentu. Transaksi utang-piutang dapat melibatkan jaminan, dalam transaksi utang-piutang jaminan berfungsi sebagai perlindungan dalam kasus di mana pihak debitur tidak dapat mengembalikan hutang kepada kreditur. Sebagian besar, jaminan tersebut berupa benda berharga atau memiliki nilai jual tinggi. Dalam agama Islam hal ini diperbolehkan karena mengandung prinsip kehati-hatian. Dalam fiqh muamalah gadai disebut juga dengan *rahn*.

Rahn secara etimologi berarti memiliki beberapa arti yaitu, *al-tsubut* (tetap/konstan/permanen), *al-dawam* kekal/terus-menerus), *al-habs* (menahan), *al-luzum* (berbeda dan terpisah). Sedangkan secara istilah *rahn* menurut ulama Hanafiah memiliki dua arti yaitu, *pertama*, dalam *al-rahn* yaitu *al-marhun* (agunan) atas utang. Agunan harus harta bernilai atau berharga secara syariah (bukan harta yang haram). *Kedua*, agunan tersebut berkedudukan sebagai alat bayar utang yang gagal di bayar oleh *rahn*, baik sebagian agunan maupun keseluruhannya sesuai dengan kepantasan dan kewajiban jika yang memiliki utang gagal melunasi utangnya.²

Rahn merupakan sebuah akad yang pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang, bukan sebagai sarana untuk meraih keuntungan atau mencari laba. Namun, dalam praktiknya ada pihak-pihak tertentu yang justru memanfaatkan sistem gadai ini demi memperoleh profit pribadi. Dalam utang piutang, harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman

¹ Al-Qur'an Terjemahan Penyempurnaan Tim, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz1-10," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

² Mubarak Jaih and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru*, ed. Nugraha Triadi Iqbal, Cetakan 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).Hlm.214.

kepada peminjam wajib dikembalikan sesuai dengan nilai pokoknya. Transaksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebaikan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, karena di dalamnya terkandung unsur saling membantu sesama, mempermudah urusan meeka, dan meringankan beban yang sedang mereka hadapi.³

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk akad dalam bermuamalah namun salah satu bentuk gadai yang sering dipraktikan di masyarakat pedesaan yaitu berupa sawah atau lahan pertanian. Gadai tanah sawah merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan kesepakatan bahwa pemberi tanah berhak atas kembalinya sawah dengan membayar sejumlah uang yang sama pada awal meminjam. Demikian praktik gadai tanah sawah ini yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sasak. Dimana untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah tertentu penggadai barang menjadi sebuah pilihan. Praktik gadai ini sudah berlangsung sejak lama di Desa Sasak hingga sejak ini.

Gadai harus memenuhi rukun dan syarat gadai dalam Islam yaitu, adanya pihak berakad (*aqid*), objek akad (*marhun*), utang (*marhun bih*), *sighat* (*ijab dan qabul*). Pihak yang berakad di sini yaitu pihak yang memberi gadai dan pihak yang menerima gadai, syarat bagi pelaku akad adalah telah mencapai usia baligh dan dalam keadaan berakal sehat, melaksanakan kesepakatan secara sukarela (tanpa paksaan), tidak berada dalam pengampu, serta dikenal memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Objek akad adalah barang yang dijadikan jaminan pinjaman, yaitu dengan syarat barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang, jelas dan sah milik orang yang berutang. *Marhun bih* atau utang yaitu utang *rahin* kepada *murtahin* adalah kewajiban yang bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sedangkan *sighat* adalah ucapan serah terima antara pemberi gadai dan penerima gadai syarat *ijab*

³ Syaikh Ahmad Yahya Al-faifi Sulaiman, *Ringkasa Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013). Hlm.241.

dan qabul yaitu lafadznya harus jelas dan tidak boleh bersamaan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

Praktik gadai tanah sawah di Desa Sasak Kecamatan Mauk dilakukan dengan menggunakan batas waktu dan ada juga yang tidak mempunyai batas waktu. Kebiasaan yang terjadi dalam penggadaian di tengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Sasak Kecamatan Mauk adalah jika penggadaian belum melunasi gadaianya seperti tanah sawah maka penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut. Objek barang gadai yang sering terjadi di masyarakat Desa Sasak Kecamatan Mauk yaitu: lahan kebun, empang, sawah dan sebagainya. Maka peneliti memfokuskan penelitiannya hanya satu objek yaitu tanah sawah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan salah satu pihak penerima gadai yaitu bapak Saprin, pada saat itu beliau mengalami sedikit masalah dalam keuangan keluarga sehingga mengharuskan untuk menggadaikan sawah kepada bapak Rohana. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga saat ini, praktik gadai sawah tersebut hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak dan tidak ada bukti tertulis dan tidak ada jangka waktu dalam pengembalian hutangnya.

Proses gadai sawah yang dilakukan bapak Saprin dengan bapak Rohana menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan cara penggadai yang mempunyai tanah sawah datang kepada sipenerima gadai untuk meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan tanah sawah seluas kurang lebih 1000 meter persegi sebagai jaminannya, sawah tersebut tetap digarap oleh pemiliknya sendiri dengan biaya pengelolaan berasal dari pemilik sawah atau pemberi gadai dan dilakukan bagi hasil panen sawah dengan sama rata. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan bahkan sampai ada yang bertahun-tahun. Kemudian penerima gadai mendapatkan keuntungan atas lahan tersebut sesuai kesepakatan selama peminjam uang belum dapat melunasi atau menebus barang yang digadaikan. Namun nyatanya pemberi gadai harus tetap membayar utang pinjaman secara penuh, tanpa potongan bagi hasil atas panen yang telah

diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, hal ini merupakan pengambilan keuntungan secara berlebihan.

Permasalahan yang terjadi selama praktik gadai tanah sawah ini yaitu dari segi pengembalian utang pinjaman yang tidak ada batas waktunya bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai jangka waktu pengembalian utang pinjaman, serta keuntungan yang didapat oleh penerima gadai yang sudah disyaratkan pada awal akad bahwa selama 3 bulan sekali atau selama masa panen berlangsung penerima gadai mendapatkan keuntungan yang sama rata, faktor tersebut bisa menyebabkan kerugian di salah satu pihaknya. Yang dimana hasil panen sawah sudah melebihi hutang yang di pinjam tetapi pemberi gadai belum bisa menebus barang gadaianya sehingga mengakibatkan adanya pengambilan keuntungan secara berlebihan.

Pada saat penggadai (rahin) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barangnya digadaikan (marhun) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk ditentukan menurut Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan kepada masyarakat. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Sasak Kecamatan Mauk)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik gadai sawah yang terjadi pada kasus di Desa Sasak Kecamatan Mauk harus sesuai dengan Hukum

Ekonomi Syariah. Dengan demikian pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sasak Kecamatan Mauk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan terhadap teori dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait konsep gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memahami ketentuan-ketentuan fikih mengenai gadai yang harus diperhatikan dalam menjalankan praktik gadai khususnya gadai sawah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran serta dapat bermanfaat khususnya bagi orang yang melakukan praktik gadai sawah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Sasak Kecamatan Mauk)” Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap skripsi ini diantaranya:

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Samsul Rizal, pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)*”. Kesimpulan penelitian ini yaitu tentang Praktik gadai sawah di desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam hal ini dikarenakan pemanfaatan barang jaminan tersebut berada dipihak penerima gadai (*murtahin*) yang seharusnya gadai bukan untuk dikelola oleh penerima gadai.⁴

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Kurnia, pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem penetapan gadai sawah di Desa Maritengngae dalam ijab qabul ketika bertransaksi gadai tidak memiliki batas waktu kepada peminjam untuk melunasi hutangnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian gadai sawah ini karena kebutuhan yang mendesak contohnya biaya pendidikan, modal usaha dan faktor komersial serta ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam praktik gadai sawah di Desa Maritengngae hukumnya mubah jika dilaksanakan atas keputusan bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dari sisi akad nya sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya sebagian besar

⁴ Rizal Samsul, “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

masyarakat memanfaatkan sistem gadai ini untuk mendapatkan keuntungan dan hal itu tidak sesuai aturan Islam.⁵

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Rajab, pada tahun 2021 dengan judul “*Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam praktek pemanfaatan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbau Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dilihat dari segi akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Tidak sahnya akad terjadi pada *sighat* akad pada *ijab Kabul* yang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai, penebusan hutang diambil dari hasil lahan sawit, pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya ada yang mengenal batas waktu ada juga tidak menentukan sampai kapan waktu gadai berlangsung. Jadi, praktek pemanfaatan gadai lahan sawit yang dilakukan tidak sah menurut Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ Ulama.⁶

Keempat, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Dandi Aprilianto, dkk. Pada tahun 2023, dengan judul “*Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*”. Jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan gadai sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dominan yang dijadikan barang gadai *marhun* yaitu sawah, dengan memanfaatkan *marhun* sebagai jaminan untuk dimanfaatkan hasilnya. Sehingga masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hasil barang jaminan *marhun*. Praktik akad *rahn* yang dilakukan di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dikarenakan adanya beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan juga

⁵ Kurnia, “Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023).

⁶ Rajab Ahmad, “Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpun, 2021).

tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang. Kemudian dalam praktiknya masih ada pihak yang masih merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi dan ketegasan melalui legalitas di awal perjanjian akad.⁷

Kelima, penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Surahman, dkk. Pada tahun 2021, dengan judul “*Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*”. Jurnal ini menjelaskan tentang praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan di Desa Sungai Tering sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin murtahin mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari murtahin yang pertama. Adapun mengenai praktik gadai yang menggadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (*Rahin*) tidak memiliki izin (*murtahin*).⁸

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Samsul Rizal (2019)	Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan	Membahas tentang praktik akad Gadai Sawah	Peneliti lebih fokus pada praktik gadai sawah dan bagaimana

⁷ Aprilianto Dandi, Nopianti Nila, and Munandar Elis, “Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap,” *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* Vol 1 (2023).

⁸ Surahman, Abidin Zaenal, and Haeran, “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, <https://doi.org/http://dx.org/10.29040/jiei.v7i3.3483>.

		Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec.Kuta Baro, Kab.Aceh Besar)		dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamtrieng
2	Ahmad Rajab (2021)	Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Di Desa Hutarimbau Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang akad praktik akad Gadai ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti lebih terfokus terhadap bagaimana pemanfaatan lahan sawit
3	Surahman dkk. (2021)	Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten	Membahas tentang sistem gadai pada tanah/lahan	Peneliti lebih terfokus terhadap sistem gadai tanah kebun menurut Hukum Islam

		Tanjung Jabung Timur)		
4	Dandi Aprilianto, dkk (2023)	Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	Membahas tentang akad Gadai Sawah	Peneliti terfokus membahas implementasi akad rahn pada transaksi gadai sawah
5	Kurnia (2023)	Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang praktik Gadai Sawah	Peneliti lebih terfokus terhadap pelaksanaan gadai sawah menurut perspektif ekonomi Islam

F. Kerangka Berfikir

Dasar muamalah adalah Ilmu yang berkaitan dengan hukum syara yang mengatur transaksi antara manusia dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam bermuamalah dianjurkan untuk berakad, akad dalam bahasa dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan. Sedangkan akad menurut istilah dapat diartikan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak dengan ijab dan qabul. Terdapat berbagai macam bentuk akad dalam muamalah diantaranya yaitu akad *rahn* atau gadai.

Bermuamalah gadai bisa menggunakan teori akad *rahn*, Islam juga mengenal kegiatan gadai atau yang disebut juga dengan *rahn*. Secara

etimologis, *rahn* memiliki arti tetap atau lestari. *Rahn* juga dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yang berarti penetapan atau penahanan.⁹ Sedangkan secara istilah *rahn* atau gadai merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangkan.¹⁰

Salah satu kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dijelaskan pada kaidah diatas bahwasanya segala bentuk praktik muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip muamalah, seperti bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak pastian) tadlis, tidak maysir, bebas dari produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu hukumnya boleh.¹¹

Selain kaidah adapun dalil al-qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang hukum bolehnya gadai.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

⁹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. Patrajaya Rafiq, Cet.1 (Yogyakarta: Penerbiti K-Media, 2020). Hlm.158.

¹⁰ Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Harahap Isnaini, Cet.1 (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018). Hlm.219.

¹¹ Rahman Taufiqur, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Anam Saeful, Cet.1 (Jawa Timur: Academia Publication, 2021). Hlm.121.

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya yang benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekaninya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuannya dan janganlah dia menguranginya sedikitpun.¹²

Adapun Hadits Nabi Riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi saw,bersabda:

اِغْلُقِ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَتْهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.¹³

Selain kaidah serta dalil al-quran dan hadits adapun fatwa yang mengatur tentang akad *rahn* ini yaitu Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 yang menjelaskan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang terdapat pada point 1 dan 2. Yaitu, murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (pemilik barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali ada izin dari rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁴

Praktik akad *rahn* atau gadai yang sering terjadi di masyarakat Desa Mauk Barat Kabupaten Tangerang yaitu praktik gadai sawah, yang merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan kesepakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah dengan membayar sejumlah uang yang sama ketika awal meminjam.

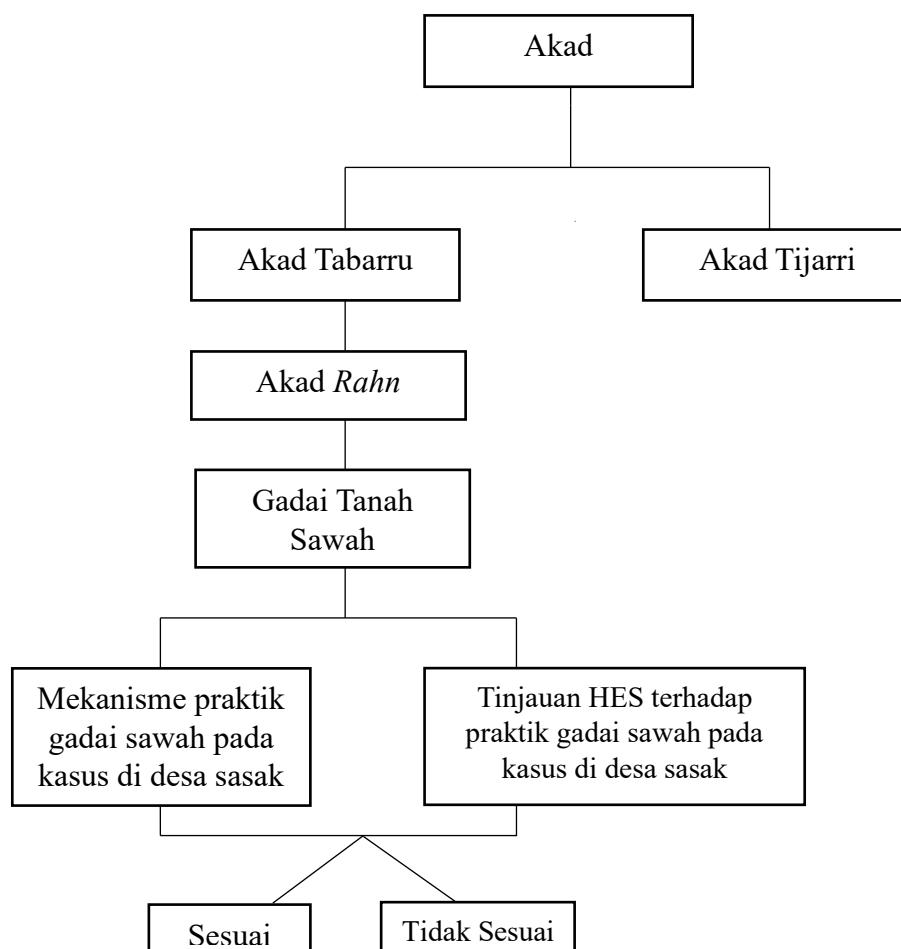
Perjanjian ini harus sesuai dengan *rahn* atau gadai yang dimana akad gadai sama dengan akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan awal. Gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang

¹² “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10,” Cet.1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

¹³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 218.

¹⁴“Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn”.

piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi sighat, aqid dan maqud alaih, apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut. Namun dalam praktiknya, seringkali sighat akad yang dilakukan dalam perjanjian ini tidak jelas. Dari penjelasan diatas bahwa penulis ingin mencoba menganalisis terkait gadai sawah di Desa Sasak Kecamatan Mauk sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir

G. Langkah - Langkah Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.36 (Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm.6.

¹⁶ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023). Hlm.33.

penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti yang dilakukan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh langsung dari pihak penggadaai sawah dan yang menerima gadai sawah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (library research) yang berkaitan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah.¹⁸

¹⁷ Hardani Auliyah Hikmatul Nur and Andriani Helmina, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, Vol.5 (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Hlm.245.

¹⁸ Amirullah and Sigit Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabrta, 2019). Hlm.13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan upaya yang sangat penting dan diatur dengan cermat yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara sistematis. Hal ini merupakan fase kritis dalam penelitian, di mana perhatian yang cermat dicurahkan untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh, dan penelitian tidak akan mencapai standar data yang ditetapkan apabila tidak mengetahui apa saja Teknik dalam pengumpulan data.¹⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁰ Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu Bapak Saprin sebagai pemberi gadai dan Bapak Rohana sebagai penerima gadai.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, makalah. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2019). Hlm. 224.

²⁰ Hardani, Andriani Helmina, and Ustiawaty Jumari, *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 137.

²¹ Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Hlm. 74.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yang sifatnya induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Pengelolaan dan klasifikasi data yaitu pengelompokan seluruh data yang terkumpul dalam satu-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data secara sistematis yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.